



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRMASARI BINTI ARMIN ALIAS IRMA;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/20 Juli 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Laiya No. 58 Kel. Gaddong, Kec. Bontoala, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut;

Hal. 1 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol tanggal 30 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRMASARI ALIAS IRMA BINTI ARMIN bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMASARI ALIAS IRMA BINTI ARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
  - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna coklat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
    - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;

---

Hal.2 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
  - 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
  - 1 (satu) buah tusuk telinga
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y, dengan nomor IMEI : 352715/07/174379/0 dengan nomor sim card 081340119013;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebai biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa Terdakwa juga memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan alasan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Irmasari Binti Armin Alias Irma bersama – sama dengan Nasrun Bin Rauf Alias Nas (diperiksa dalam berkas terpisah), Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi (diperiksa dalam berkas terpisah), dan Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin (diperiksa dalam berkas terpisah),, pada waktu antara tanggal 13 Februari 2016 s/d tanggal

*Hal.3 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15 Februari 2016 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat Patolongan Lingkungan Tatoa Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, setiap penyalah guna orang Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat Tim Satuan Narkoba Polres Mamasa melakukan penggerebekan di Kamar kos Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi yang mana saat itu Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi bersama – sama dengan Nasrun bin Rauf Alias Nas dan terdakwa berada dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Tim Satuan narkoba Polres Mamasa melakukan pengeledahan dan menemukan 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu dan berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Mamasa bahwa 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu diakui oleh Nasrun Bin Rauf Alias Nas adalah miliknya. Selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan, terdakwa, Nasrun Bin Rauf Alias Nas, Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi, dan Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin serta 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu diamankan oleh Tim Satuan Narkoba;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu dengan menggunakan bong dari botol minuman yang tutupnya memiliki 2 (dua) lubang yang dipasang 2 (dua) bauh pipet, kemudian shabu – shabu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu dipasang ke salah satu pipet, selanjutnya kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek yang sudah dimodifikasi, setelah itu asapnya dihisap melalui salah satu pipet, yang mana asapnya keluar melaluir air yang ada dalam bong;
- Bahwa selanjutnya terhadap urine dan darah terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar atas perintah

Hal.4 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Surat Kapolres Mamasa Nomor :B/65/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 594/NNF/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan sebaai berikut :

- 1) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Nasrun Alias Nas Bin Rauf

Diberi nomor barang bukti 1709/2016/NNF.

- 2) 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Nasrun Alias Nas Bin Rauf

Diberi nomor barang bukti 1710/2015/NNF.

- 3) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Irma Sari Alias Irma Binti Armin

Diberi nomor barang bukti 1711/2016/NNF.

- 4) 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Irma Sari Alias Irma Binti Armin

Diberi nomor barang bukti 1712/2016/NNF.

- 5) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin

Diberi nomor barang bukti 1713/2016/NNF.

- 6) 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin

Diberi nomor barang bukti 1714/2016/NNF.

- 7) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Wahyu Winardi Alias Ardi Bin Idris

Diberi nomor barang bukti 1715/2016/NNF.

- 8) 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Wahyu Winardi Alias Ardi Bin Idris.

Diberi nomor barang bukti 1716/2016/NNF.

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1709/2016/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1710/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1711/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1712/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Hal.5 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1713/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1714/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1715/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1716/2016/NNF.	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1709 / 2016 / NNF, 1710 / 2016 / NNF, 1711 / 2016 / NNF, 1712 / 2016 / NNF, 1713/2016/NNF, 1714 / 2016 / NNF, 1715 / 2016 / NNF, dan 1716 / 2016 / NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

## Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri tersebut, tanpa resep dokter dan tanpa izin pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Irmasari Binti Armin Alias Irma, pada waktu antara tanggal 13 Februari 2016 s/d tanggal 15 Februari 2016 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat Patolongan Lingkungan Tatoa Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal.6 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dalam UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Tim Satuan Narkoba Polres Mamasa melakukan penggerebekan di Kamar kos Sukriyadi Syam Bin Syamsuddin Alias Sukriyadi yang mana saat itu Wahyu Winardi Bin Idris Alias Ardi bersama – sama dengan Nasrun bin Rauf Alias Nas dan terdakwa berada dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Tim Satuan narkoba Polres Mamasa melakukan pengeledahan dan menemukan 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu dan berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Mamasa bahwa 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu diakui oleh Nasrun Bin Rauf Alias Nas adalah miliknya yang tidak lain merupakan suami dari terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa seharusnya ikut berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melaporkan bahwa Nasrun Bin Rauf Alias Nas memiliki Narkotika namun faktanya terdakwa tidak melakukan hal tersebut padahal terdakwa sudah lama mengetahui kalau suaminya Nasrun sering menyimpan dan mengkonsumsi narkotika sehingga terdakwa telah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi;

*Hal. 7 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MIRWAN, S.Psi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Mamasa yang telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah kos lel Briptu Sukriyadi Syam alias Sukriyadi bertempat di Patolongan lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap lel Wahyu Winardi alias Ardi, dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas. Bahwa lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi juga diamankan karena rumah kosnya adalah tempat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan 16 (enam belas) paket narkotika diduga sabu-sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok yang terletak dilantai kamar, sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;
- Bahwa Terdakwa, Lel Wahyu Winardi alias Ardi dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas diamankan didalam kamar lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi, sedangkan lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi ditangkap kemudian dibawa ke Polres Mamasa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan lel Wahyu Winardi alias Ardi, lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi hanya ikut bersama-sama menggunakan sabu-sabu dikamar kos Sukriyadi Syam alias Sukriyadi, sedangkan pemilik dari sabu-sabu tersebut adalah lel Nasrun Bin Rauf alias Nas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :
  - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
  - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna cokelat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:

Hal.8 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
  - 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
  - 1 (satu) buah tusuk telinga;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y dengan nomor IMEI : 352715/07/174379/0 dengan nomor sim card 081340119013;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Lel. TRI HAJIMAN, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Mamasa yang telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah kos lel Briptu Sukriyadi Syam alias Sukriyadi bertempat di Patolongan lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
  - Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap lel. Wahyu Winardi alias Ardi, dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas. Bahwa lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi juga diamankan karena rumah kosnya adalah tempat dilakukannya penangkapan tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan 16 (enam belas) paket narkotika diduga sabu-sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok

Hal.9 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak dilantai kamar, sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;

- Bahwa Terdakwa, Lel Wahyu Winardi alias Ardi dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas diamankan didalam kamar lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi, sedangkan lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi ditangkap kemudian dibawa ke Polres Mamasa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan lel Wahyu Winardi alias Ardi, lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi hanya ikut bersama-sama menggunakan sabu-sabu dikamar kos Sukriyadi Syam alias Sukriyadi, sedangkan pemilik dari sabu-sabu tersebut adalah lel Nasrun Bin Rauf alias Nas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :
  - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
  - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna cokelat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
    - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
  - 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
  - 1 (satu) buah tusuk telinga;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y dengan nomor IMEI : 352715/07/174379/0 dengan nomor sim card 081340119013;

Hal.10 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Per. HARTINA HIDAYATI, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Mamasa yang telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah kos lel Briptu Sukriyadi Syam alias Sukriyadi bertempat di Patolongan lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap lel. Wahyu Winardi alias Ardi, dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas. Bahwa lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi juga diamankan karena rumah kosnya adalah tempat dilakukannya penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan 16 (enam belas) paket narkotika diduga sabu-sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok yang terletak dilantai kamar, sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;
- Bahwa Terdakwa, Lel Wahyu Winardi alias Ardi dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas diamankan didalam kamar lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi, sedangkan lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi ditangkap kemudian dibawa ke Polres Mamasa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan lel Wahyu Winardi alias Ardi, lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi hanya ikut bersama-sama menggunakan sabu-sabu dikamar kos Sukriyadi Syam alias Sukriyadi, sedangkan pemilik dari sabu-sabu tersebut adalah lel Nasrun Bin Rauf alias Nas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :

---

Hal.11 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
- 1 (satu) buah helm dinas Polri warna cokelat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
  - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
- 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
- 1 (satu) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y dengan nomor IMEI : 352715/07/174379/0 dengan nomor sim card 081340119013;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan lel Wahyu Winardi alias Ardi dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah kos lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi yang terletak di Patolongan Lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kabupaten Mamasa;

---

Hal.12 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain menangkap Terdakwa dan lel Wahyu Winardi alias Ardi dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas, ditempat kejadian juga ditemukan barang bukti 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 16 (enam belas) paket narkotika diduga sabu-sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok yang terletak dilantai kamar, sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;
- Bahwa Terdakwa, lel Nasrun Bin Rauf dan lel Wahyu Winardi alias Ardi menumpang di kos Sukriyadi Syam alias Sukriyadi dengan alasan untuk mencari peluang usaha. Bahwa Terdakwa dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas datang ke kos Sukriyadi hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.00 wita. Bahwa selama berada di kos milik Sukriyadi Syam alias Sukriyadi tersebut Terdakwa, lel Nasrun Bin Rauf alias Nas dan lel Wahyu Winardi alias Ardi pernah bersama-sama secara bergantian menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa seluruh narkotika jenis sabu-sabu baik yang telah digunakan maupun yang tersisa menjadi barang bukti dalam perkara ini diakui lel Nasrun Bin Rauf alias Nas adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :
  - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
  - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna coklat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
    - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
  - 4 (empat) buah korek api gas;

Hal.13 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
- 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
- 1 (satu) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y dengan nomor IMEI : 352715/07/174379/0 dengan nomor sim card 081340119013;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
- 1 (satu) buah helm dinas Polri warna coklat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata berwarna hitam yang berisi:
  - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
- 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;

---

Hal.14 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y dengan nomor IMEI : 352715/07/174379/0 dengan nomor sim card 081340119013;

yang telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 594/NNF/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Irma Sari Alias Irma Binti Armin, diberi nomor barang bukti 1711/2016/NNF, 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Irma Sari Alias Irma Binti Armin, diberi nomor barang bukti 1712/2016/NNF. Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan lel Wahyu Winardi alias Ardi dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah kos lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi yang terletak di Patolongan Lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kabupaten Mamasa;

---

Hal.15 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap Terdakwa dan lel Wahyu Winardi alias Ardi dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas, ditempat kejadian juga ditemukan barang bukti 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 16 (enam belas) paket narkotika diduga sabu-sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok yang terletak dilantai kamar, sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;
- Bahwa Terdakwa, lel Nasrun Bin Rauf dan lel Wahyu Winardi alias Ardi menumpang di kos Sukriyadi Syam alias Sukriyadi dengan alasan untuk mencari peluang usaha. Bahwa Terdakwa dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas datang ke kos Sukriyadi hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.00 wita. Bahwa selama berada di kos milik Sukriyadi Syam alias Sukriyadi tersebut Terdakwa, lel Nasrun Bin Rauf alias Nas dan lel Wahyu Winardi alias Ardi pernah bersama-sama secara bergantian menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa seluruh narkotika jenis sabu-sabu baik yang telah digunakan maupun yang tersisa menjadi barang bukti dalam perkara ini diakui lel Nasrun Bin Rauf alias Nas adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :
  - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
  - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna cokelat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
    - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;

Hal.16 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
- 1 (satu) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y dengan nomor IMEI : 352715/07/174379/0 dengan nomor sim card 081340119013;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 594/NNF/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Irma Sari Alias Irma Binti Armin, diberi nomor barang bukti 1711/2016/NNF, 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Irma Sari Alias Irma Binti Armin, diberi nomor barang bukti 1712/2016/NNF. Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitorinya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ( pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain ( pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP ) ;

---

Hal.17 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri ( pasal 189 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah ( pasal 183 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri;

## **Menimbang, tentang unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa IRMASARI ALIAS IRMA BINTI ARMIN** ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut yang dimaksud dalam perkara ini dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut

*Hal.18 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak lain adalah **Terdakwa IRMASARI ALIAS IRMA BINTI ARMIN** sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

## **Menimbang, tentang menyalagunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan lel Wahyu Winardi alias Ardi dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah kos lel Sukriyadi Syam alias Sukriyadi yang terletak di Patolongan Lingkungan Tatoa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa dan lel Wahyu Winardi alias Ardi dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas, ditempat kejadian juga ditemukan barang bukti 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 16 (enam belas) paket narkotika diduga sabu-sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam bungkus rokok yang terletak dilantai kamar, sedangkan 15 (lima belas) paket ditemukan di tempat kaca mata hitam yang disimpan didalam helm yang digantung didepan kamar samping jendela;
- Bahwa Terdakwa, lel Nasrun Bin Rauf dan lel Wahyu Winardi alias Ardi menumpang di kos Sukriyadi Syam alias Sukriyadi dengan alasan untuk mencari peluang usaha. Bahwa Terdakwa dan lel Nasrun Bin Rauf alias Nas datang ke kos Sukriyadi hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.00 wita. Bahwa selama berada di kos milik Sukriyadi Syam alias Sukriyadi tersebut Terdakwa, lel Nasrun Bin Rauf alias Nas dan lel Wahyu Winardi alias Ardi pernah bersama-sama secara bergantian menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa seluruh narkotika jenis sabu-sabu baik yang telah digunakan maupun yang tersisa menjadi barang bukti dalam perkara ini diakui lel Nasrun Bin Rauf alias Nas adalah miliknya;

---

Hal.19 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni :
  - 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
  - 1 (satu) buah helm dinas Polri warna coklat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam yang berisi:
    - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
  - 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil-kecil diujungnya;
  - 1 (satu) buah tusuk telinga;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y dengan nomor IMEI : 352715/07/174379/0 dengan nomor sim card 081340119013;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 594/NNF/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Irma Sari Alias Irma Binti Armin, diberi nomor barang bukti 1711/2016/NNF, 1 (satu) botol tabung berisi darah milik Irma Sari Alias Irma Binti Armin, diberi nomor barang bukti 1712/2016/NNF. Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.20 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa bukan korban penyalahgunaan narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak dilakukan Rehabilitasi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait rehabilitasi bagi korban pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

---

Hal.21 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan kata lain hukuman yang baik adalah sebagai media pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya tersebut dan menjadikan hukuman tersebut sebagai pelajaran atas suatu kesalahan, oleh karenanya hukuman yang tepat diberikan kepada Terdakwa cukup sebagaimana amar putusan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu ia harus dipidana. Bahwa kemudian tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan penidanaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Tidak ada;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

*Hal.22 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahanannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun masyarakat;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I IRMASARI ALIAS IRMA BINTI ARMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

---

Hal.23 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
- 1 (satu) buah helm dinas Polri warna cokelat yang terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata berwarna hitam yang berisi:
  - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang dibalut isolasi warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisi Kristal being yang diduga Kristal sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol aqua isi 600 ml dengan tutupnya yang sudah dilubangi;
- 5 (lima) batang pipet warna putih yang salah satunya terdapat lubang kecil kecil diujungnya;
- 1 (satu) buah tusuk telinga;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih model DT-E1205Y dengan nomor IMEI : 352715/07/174379/0 dengan nomor sim card 081340119013;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat 12 Agustus 2016 oleh HERIYANTI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH.

Hal.24 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SALEH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh

OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH, M.Hum.,

HAMSIRA HALIM, SH.,

PANITERA PENGGANTI

MUH.SALEH, SH.,

---

Hal.25 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)